



**EFEKTIFITAS PEMENUHAN AKSESIBILITAS TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Oleh

Novita Listyaningrum¹⁾ dan Anthoni Gerhan²⁾
^{1,2}Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Abstrak

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan yang pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan. Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang cukup besar untuk memfasilitasi setiap infrastruktur yang ramah disabilitas. Berdasarkan hal tersebut setiap infrastruktur yang ramah disabilitas harus dibuat demi melindungi kesamaan hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas, walaupun hal tersebut terkesan sulit. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan diatur mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Bangunan yang dimaksud memberikan keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi pengguna, sehingga tidak hanya bagi non-disabilitas, tapi juga bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan fungsi kerja oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasar atas Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dimana, KAK ini tidak bersesuaian dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sehingga, fasilitas yang tersedia tidak sejalan dengan hak yang harus didapatkan oleh Penyandang Disabilitas. Seyogyanya, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah tertera. Dibutuhkan konsistensi dan kesadaran bagi masyarakat maupun pemerintah tentang pentingnya menghargai fasilitas dan lingkungan umum. Sehingga, dengan tercapainya hal tersebut, penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas dan perhatian khusus dapat memperoleh haknya.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putra putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan

orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi.

Seseorang yang mengalami kecacatan, baik fisik maupun mental merupakan penyandang disabilitas. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan yang pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan perbedaan. Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun.

Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri. Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang menemukan diskriminasi. Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga diatur tentang bagaimana penyandang cacat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 dituliskan bahwa: "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus." Hal di atas jelas cukup untuk menggambarkan bahwa penyandang cacat dimanapun di tempatkan harusnya memperoleh perlakuan khusus. Namun, perlakuan khusus inilah bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat lain atau non disabilitas. Alasannya hanya satu, UU membolehkan mereka yang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami. Tapi, sekali lagi, masyarakat non disabilitas tak boleh

menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak mendapatkan pelayanan khusus. Bagi penyandang disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus, bahkan seringkali termarginalkan. Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang negara berkewajiban untuk memenuhi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menguraikan Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bahkan, ketika Negara tidak mampu untuk memenuhi hak hak warga sipilnya yang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



7. Adanya kebebasan pers;
 8. Adanya keadilan dan kepastian hukum;
 9. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip *good governance*;
 10. Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi.
2. Hak Asasi Manusia terhadap Penyandang Disabilitas

Salah satu cirri yang dimiliki oleh umat manusia adalah memiliki pandangan subjektif tentang sesuatu yang diketahui atau dialaminya. Aspek subjektivitas yang dimiliki oleh manusia inilah yang menjadikan seluruh pandangan manusia yang sering kali diklaim sebagai suatu kebenaran adalah bersifat relative, tidak mutlak. Pengertian kebenaran universal yang sering kali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada implementasinya pasti akan tersentuh oleh interpretasi (subjektivitas) manusia, dan ini memang mustahil untuk dihindari.

Beberapa faktor seperti budaya, keyakinan agama, dan solidaritas (politis). (SYahuri, 2011) akan menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya akan memengaruhi juga sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan. Jika kita mencermati konsep Negara hukum seperti yang terurai di atas, tampak suatu paradigma kenegaraan dari sisi bangunan Negara. Namun, bentuk pengejawantahan paradigma kenegaraan tersebut sebagai suatu bangunan Negara hukum, baru dapat terlihat apa bila bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur Negara dan mekanisme operasionalnya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki

oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. (SYahuri, 2011)

Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. (Baharuddin Lopa)

Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan Negara hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah bersama semua elemen penyelenggara Negara lainnya yang dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil kebijakan sesuai batas kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* Negara.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (i) ayat 4 hasil amandemen ke-2 yaitu:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.”

Dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada awalnya diatur dalam UUD 1945, namun aturan tersebut ternyata belum mampu mewartakan dan menyelesaikan segala bentuk perkara HAM. Dimana hal ini menjadi momentum yang panjang dan sulit untuk diperjuangkan, karena adanya perbedaan pendapat/pandangan daripada pendiri negara mengenai hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Pada saat itu hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) diidentikkan dengan ideologi liberalis yaitu merupakan paham terhadap pengakuan hak individu secara menyeluruh. Hal inilah yang dianggap tidak cocok dan



bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun setelah waktu yang cukup panjang, akhirnya Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka mulai diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Dari masa orde lama dan orde baru penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia masih sangat minim. Tetapi, dengan adanya reformasi membawa angin segar terhadap penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun juga, hak asasi manusia diatur dalam pembukaan dan dalam batang tubuh. Pada pembukaan ada disebutkan tentang hak kemerdekaan. Sedangkan pada batang tubuh diatur dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 B ayat (1)

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28 B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan lahir dan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung bagi hak asasi manusia ini cukup memperlihatkan bahwasanya hak asasi manusia ini sangat dijaga dan diperhatikan sungguh sungguh oleh Negara. Penegakan hak asasi manusia ini tentunya menjadi hal yang tak kalah penting bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui Undang Undang No. 39 Tahun 1999, juga dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Keseriusan pemerintah menegakkan HAM ini

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

juga dapat diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Tidak hanya itu, secara umum Undang Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut, seperti di bawah ini:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.
2. Hak memperoleh keadilan
3. Hak atas kebebasan pribadi
4. Hak atas rasa aman,
5. Hak atas kesejahteraan
6. Hak turut serta dalam pemerintahan
7. Hak wanita
8. Hak anak
9. Hak atas kebebasan beragama

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia.

Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut: (Ali, 2006).

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim



atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.

6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Deskripsi tentang kewajiban penyelenggara negara seperti yang tergambar diatas, merupakan bentuk pengejawantahan konsep *Good Governance* yang belakangan ini marak dipromosikan sebagai era baru tata kelola pemerintahan yang baik. Betapa tidak, karena untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran serta kemajuan yang lebih tinggi pada setiap bangsa, maka sebagian besar ditentukan oleh tata kelola pemerintahannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama yakni, pemerintahan atau negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) serta ditambah lagi dengan interaksi antar ketiga elemen tersebut. Ketiga elemen tersebut di atas masing-masing memiliki fungsinya sendiri yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang saling bersinergi. Fungsi dari masing-masing elemen tersebut antara lain: negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan masyarakat ikut berperan positif dalam interaksi sosialnya, baik di bidang sosial,

ekonomi maupun politik. (Sedarmayanti, 2003).

Hal yang sama juga terjadi pada HAM karena secara substansial HAM mengandung nilai-nilai universal. Namun, jika nilai HAM itu sampai pada definisi operasional, ia akan bernilai relatif. Berlatar dari gambaran umum tentang Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas baik secara fisik maupun mental mengalami gangguan atau biasa disebut dengan disfungsi. Kekurangan inilah yang biasa dirasakan oleh penyandang disabilitas sebagai sebuah diskriminasi sehingga kerap memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. Padahal, seyogyanya penyandang disabilitas diperlakukan layaknya manusia biasa. Walau sebetulnya, diskriminasi juga kerap lahir karena perbedaan ideologi oleh beberapa kelompok tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penyandang disabilitas. Mereka memperoleh perlakuan diskriminatif lantaran karena mereka berbeda secara fisik maupun mental. Secara konseptual, diskriminasi umumnya terjadi apabila terdapat suatu kelompok atau golongan yang secara formal maupun informal berkedudukan lebih tinggi, atau lebih mapan secara materi, ataupun memiliki kuasa atas suatu kaum. Akibat ini semua, maka kelompok tertentu merasa marah karena kelompoknya diinjak-injak.

Natan Lerner pernah mengemukakan bahwa berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh kelompok tertentu, awalnya dimulai dari persangkaan buruk, pengabaian dan hingga sampai pada kebencian yang didasarkan atas perbedaan etnis, ras, atau warna kulit. (Lerner, 2001).

Persoalan tersebut di atas, dapat timbul di berbagai kelompok masyarakat dalam bentuk kekerasan yang sama dengan dimulainya perlakuan yang berdasarkan perbedaan dengan target kelompok yang tidak berdasarkan etnis, ras, budaya, suku dan bahasa. Kelompok yang dimaksud di sini adalah anak-anak, perempuan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, buruh, dan kelompok masyarakat

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



adat terutama suku terasing. (Suryasaputra, 2006).

Diskriminasi yang sama pernah ditemukan dalam kaitan relasi antara Pribumi dan Tionghoa di Indonesia, diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. Akar sosiologis yang menimbulkan diskriminasi adalah: 1. Adanya dua kelompok yang secara terpisah menguasai sector kehidupan dalam masyarakat; 2. Kebudayaan yang berbeda, termasuk perbedaan agama.

Selama ini pemerintah Indonesia belum sungguh-sungguh membiasakan dan menerima tanpa reserve akan kondisi kebhinekaan bangsanya. Walaupun Indonesia kerap kali disebut-sebut sebagai bangsa yang damai kendati diisi dengan berbagai perbedaan suku, budaya, agama dan ras. Namun, perlu diperhatikan bahwa promosi tersebut lebih terkesan sebagai retorika politik dan kurang mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Kerangka perbedaan antara persamaan yang bersifat alamiah, bersifat social, dan persamaan secara hukum sesungguhnya akan menghasilkan teori alamiah. Untuk persamaan yang alamiah, ditegaskan bahwa tidak ada persamaan di antara manusia dalam tradisi alamiah, kecuali beberapa segi dalam hal bentuk dan pembawaan asalnya. Demikian pula, bahwa tidak ada persamaan social, mengingat manusia itu berbeda-beda tingkat kekayaannya, kemuliaannya, asal-usul maupun keturunannya.

Berbeda halnya dengan persamaan alamiah dan persamaan social, persamaan secara hukum dan perundang-undangan terletak pada persamaan seluruh manusia di depan hukum (undnag-undang), bukan saja dari segi hak-haknya, tetapi juga dari segikewajiban dan perlindungan hukumnya. Persamaan inilah yang ditetapkan dalam berbagai konstitusi dan hukum positif dalam negeri serta dalam hukum internasional. (Damanik, 2007).

Persoalan diskriminasi ini tentunya tidak seharusnya terjadi. Penyandang disabilitas sama saja dengan manusia biasanya yang memerlukan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak berada dalam kungkungan ketakutan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

akibat diskriminasi yang berkepanjangan. Padahal, manusia selayaknya manusia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Juga bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dengan yang lainnya. Minoritas bukan menjadi alasan penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif. Penyandang disabilitas juga tak jarang menorah prestasi di Indonesia, sama dengan *nondisabilitas*.

Pelebagaan istilah kelompok khusus terutama penyandang disabilitas, memiliki konsekuensi secara sosioyuridis khususnya pada soal hak dan kedudukan dalam struktur social. Hal ini telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendefinisikan hak-hak kelompok khusus dengan berbagai pendekatan. Salah satu bentuk pengkongkretan hak kelompok khusus dimaksud dari sudut hukum, dapat dijumpai pada memorandum yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB 1950. Dalam memorandum tersebut antara lain ditegaskan bahwa interpretasi harfiah sudah tidak relevan untuk kondisi tertentu yang mana definisi mengenai elompok khusus sudah berkembang hingga kepada setiap jenis komunitas dalam suatu Negara.

Komunitas yang dimaksud dapat saja keluarga, kelas sosial, kelompok secara kultural, dan lainnya. Oleh karena itu memorandum tersebut lalu menyatakan bahwa dibutuhkan definisi tertentu yang dapat memuat pengertian tentang komunitas yang membedakannya dengan kelompok penguasa. (Suryasaputra, 2006).

3. Efektifitas Pemenuhan Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas

Efektifitas hukum disebut sebagai bekerjanya hukum dalam masyarakat, berdasarkan UUD 1945 bahwa Negara R.I adalah Negara hukum (*recht staat*) dan bukan suatu negara kekuasaan belaka (*macht staat*), sebagai konsekuensi dari kedudukan R.I sebagai negara hukum maka setiap tindakan negara, Pemerintah dan seluruh warga negara haruslah atas dasar hukum. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum haruslah dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum dengan menindak dan menghukum pelanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang telah dibuat haruslah dilaksanakan karena aturan hukum yang merupakan rangkaian huruf dan kata-kata mati yang tersusun rapi, tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Paul Scholten bahwa hukum tidak pernah dijalankan pada hakekatnya telah menjadi hukum. (Raharjo, 1986).

Pelaksanaan hukum sering disebut sebagai penegak hukum yaitu sebagaimana perwujudan aturan hukum didalam kehidupan masyarakat, lebih lanjut dikatakan pula bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, dan yang disebut keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, (Mertokusumo, 1986). adalah upaya untuk memenuhi tujuan hukum. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan karena dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan dilindungi. Menurut Soekanto, (Soerjono, 1986) untuk berlakunya suatu aturan hukum haruslah memenuhi ketiga unsur kelakuan sebagai berikut:

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuan didasarkan pada kaedah -kaedah yang lebih tinggi tingkatnya (Han Kelsen), atau bila terbentuknya menurut cara yang telah ditetapkan (W Zevebergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara satu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logemann).
- 2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah hukum efektif. Artinya apabila kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunua oleh penguasa

walaupun tidak diterima oleh warganya (teori kekuasaan) atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

- 3) Hukum tersebut berlaku secara Filosafis artinya sesuai dengan cita-cita hukum yang tertinggi.

Bila ditelaah lebih mendalam, maka agar berfungsi, suatu kaidah hukum memenuhi ketiga unsur tersebut, karena kalau hukum hanya berlaku secara yuridis saja, kemungkinan hukum hanya akan menjadi kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis, akan menjadi aturan memaksa saja, dan apabila berlaku secara Filosifis, maka akan menjadi hukum yang dicita-citakan saja dan tidak pernah terwujud akan kenyataan hukum.

Dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai suatu sarana pengendalian sosial menyatakan bahwa fungsi hukum yang sangat esensial adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan utama hukum. Selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social control*), hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Kemudian Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan keserasian beberapa faktor sebagai berikut: (Soekanto, 1983).

- 1) Faktor hukumnya (Undang-Undangnya);
- 2) Faktor penegakan hukum (pembentukan hukum maupun penerapan hukum/petugas);
- 3) Faktor sarana dan fasilitas (fasilitas pendukung);
- 4) Faktor masyarakat (kesadaran dalam mematuhi aturan);
- 5) Faktor kebudayaan (kebiasaan yang berada dilingkungan masyarakat).

Efektifitas pelaksanaan hukum sangatlah penting, oleh karena hukum itu sendiri hanya merupakan rangkaian huruf-huruf dan kata-kata yang tidaklah mungkin melaksanakan atau menegakkan dirinya sendiri, melainkan harus



diimplementasikan oleh orang atau para penegak hukum di masyarakat. Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum dimulai dari tahap pembuatan Undang-Undang, penerapannya dan sampai kepada peran yang diharapkan, ini menunjukkan kepada kita, bahwa hukum merupakan suatu proses sosial yang dengan sendirinya merupakan variabel yang mandiri (otonom) ataupun tidak mandiri (tidak otonom) sekaligus. Hal ini dijelaskan oleh Robert B. Saidiman. (Warassih, 2005) Bahwa;

Setiap Undang-Undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan Formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan inipun terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat Undang-Undang dan terhadap birokrasi penegakan dan demikian pula sebaliknya.

Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum masyarakat dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence M Friedman. (Warassih, 2005) , terkait erat dengan masalah budaya hukum masyarakat. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa katagori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Hukum bergerak di antara dua(2) dunia yang berbeda, baik dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya, sering terjadi ketegangan disaat hukum itu diterapkan. Ketika hukum sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam

faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya. Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu: (Warassih, 2005)

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengajaran hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya yang dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers dan judged's*, dan *externalegal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Dasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan (UU No 8 Tahun 2016). Dinyatakan pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 30 Tahun 2006 bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang



termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Termuat dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Bab IV Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bagian 19 Infrastruktur Pasal 97, mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman. Mengenai standar, detail dan ukuran serta azas aksesibilitas fasilitas umum dan infrastruktur telah diatur secara rinci melalui Permen PU Nomor 30 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan diatur mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Bangunan yang dimaksud memberikan keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi pengguna, sehingga tidak hanya bagi non-disabilitas, tapi juga bagi penyandang disabilitas.

Dalam TRIBUNNEWS.COM, **JAKARTA** - [Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid](#) menyampaikan beberapa poin penting dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dia memaparkan pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah sebagai langkah konkret awal perlindungan kaum difabel. Setelah Undang-Undang disahkan maka untuk aturan teknisnya di lapangan membutuhkan peraturan pemerintah. "Yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah pembentukan peraturan pemerintah. Ini mohon dikawal oleh semua, kami DPR juga mengawal, bagaimana tentang peraturan pemerintah," ujar Sodik saat seminar dalam rangkaian acara Disabilitas Expo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, **Vol.12, No.10 Mei 2018**

Selasa (18/4/2017). Saat seminar juga diungkapkan, satu tahun aturan ini diundangkan, pelaksanaan di daerah masih banyak kendala, terutama dalam anggaran. Oleh sebab itu para pemerhati dan aktifis disabilitas perlu melakukan pengawalan dengan serius agar implementasi di daerah bisa maksimal. "Daerah-daerah sejujurnya agak terbebani dengan undang-undang ini. Bahkan ada kepala daerah mengatakan, ini bisa bangkrut, kalau sepenuhnya mengemban amanah Undang-Undang Disabilitas ini. Karena mereka menganggap anggarannya tidak cukup," papar Sodik. Selain itu, dia juga menyampaikan, dalam perjalanan rapat dengan perusahaan-perusahaan, ada yang masih setengah hati dalam menampung [penyandang disabilitas](#). Memberdayakan teman-teman disabilitas dalam lingkup perusahaan mereka, ada yang siap ada yang belum siap, tapi pada umumnya setengah hati," ujar Sodik. Kemudian yang perlu diawasi juga, adalah pembentukan komite nasional disabilitas, tidak hanya DPR tapi juga semua unsur masyarakat. Menurutnya tanpa ada komite nasional disabilitas, pengawasan belum maksimal. "Karena kalau mengandalkan pemerintah sangat lama. Kami mendorong kementerian sosial untuk terus mensosialisasikan undang-undang ini kepada pemerintah daerah dan juga kepada seluruh elemen masyarakat," papar Sodik. **(Pemberitaan DPR RI)**

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang cukup besar untuk memfasilitasi setiap infrastruktur yang ramah disabilitas. Berdasarkan hal tersebut setiap infrastruktur yang ramah disabilitas harus dibuat demi melindungi kesamaan hak dan keadilan bagi

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



penyandang disabilitas, walaupun hal tersebut terkesan sulit. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan diatur mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Bangunan yang dimaksud memberikan keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi pengguna, sehingga tidak hanya bagi non-disabilitas, tapi juga bagi penyandang disabilitas.

Saran

Dalam pelaksanaan fungsi kerja oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasar atas Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dimana, KAK ini tidak bersesuaian dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sehingga, fasilitas yang tersedia tidak sejalan dengan hak yang harus didapatkan oleh Penyandang Disabilitas. Seyogyanya, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah tertera. Dibutuhkan konsistensi dan kesadaran bagi masyarakat maupun pemerintah tentang pentingnya menghargai fasilitas dan lingkungan umum. Sehingga, dengan tercapainya hal tersebut, penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas dan perhatian khusus dapat memperoleh haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- [2] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- [3] Dr Taufiqurrahman SYahuri, S.H., M.H., *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.
- [4] Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet I, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- [5] Jayadi Damanik, *Advokasi Dalam Rangka Perlindungan, Pemenuhan dan*

Penghormatan Hak Asasi Manusia, Makalah dalam Rakernas Pertuni, Jakarta, Januari 2007.

- [6] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2009.
- [7] Natan Lerner, *Diskriminasi dan Perlindungan HAM*, terjemahan PT Sumber Baru, Jakarta, 1991.
- [8] Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi (Bagi kelompok khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan)*, PTIK, Press Jakarta. 2006.
- [9] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alimni Bandung, 1986.
- [10] Sedarmayanti, *Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upayamembangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Badung, 2003.
- [11] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet II, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- [12] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- [13] Soekanto Soerjono & R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987.
- [14] Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN